

Nomor : 049/PM.00.02/K.SN-09/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

21 Oktober 2024

Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 54 Tahun 2020, Nomor: 10/KPAI/09/2020, Nomor: 0320/K.Bawaslu/Hm.02.00/Ix/2020, Nomor: 28/KPU/2020, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Tahun 2020 Yang Ramah Anak;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam rangka upaya mencegah dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Serta untuk melindungi hak anak yang telah dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dalam BAB Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”.

2. Berdasarkan Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”

3. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 54 Tahun 2020, Nomor: 10/KPAI/09/2020, Nomor: 0320/K.Bawaslu/Hm.02.00/lx/2020, Nomor: 28/KPU/2020, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Tahun 2020 Yang Ramah Anak, adapun bentuk penyalahgunaan anak sebagai berikut:

- 1) melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi money politic lainnya;
- 2) menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 3) memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain;
- 4) memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya;
- 5) menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6) menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam media apapun;

- 7) menampilkan anak di atas panggung kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam bentuk hiburan;
 - 8) menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 9) menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 10) mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
 - 11) memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
 - 12) membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak;
 - 13) melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya;
 - 14) melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
 - 15) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 16) menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya; dan/atau
 - 17) melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.
4. Berdasarkan Pasal 57 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
- “Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak”.***

B. Isi Imbauan

Bahwa berkenaan dengan ketentuan aturan diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Luwu mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, untuk:

- a. Memastikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon yang mengikuti konstestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, untuk tidak melibatkan atau mengikutsertakan anak dalam kampanye dan kegiatan politik untuk kepentingan kampanye;
- b. Memastikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon, untuk tidak melakukan mobilisasi dan potensi eksploitasi anak dalam setiap tahapan pilkada yang rentan menyalahgunakan anak dalam politik.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak untuk kepentingan terbaik bagi anak Indonesia dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
IRPAN, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan
2. Pj. Bupati Luwu
3. Kodim 1403
4. Kapolres Luwu
5. Kejaksaan Negeri Kab.Luwu
6. Arsip

Lampiran I

Nomor : /PM.00.02/K.SN-09/10/2024

Tanggal : 21 Oktober 2024

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Nomor Urut 1 (AGUSSALIM, S.H. dan ERWIN BARABBA, S.H., M.H)
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Nomor Urut 2 (PATAHUDDING, S.Ag. dan MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H.)
3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Nomor Urut 3 (DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG dan RAHMAT)